



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMKS RAUDLATUL MALIKIYAH
TENTANG
PENDAMPINGAN KUNJUNGAN UNIVERSITAS



NOMOR: 9.1.1/UN32.5.5.4/KS/2024
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal **Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima (9-1-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Hapsari Kusumawardani, M.Pd: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Abd. Ghofur, S.Pd.I., M.Pd.: Kepala SMKS Raudlatul Malikiyah, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMKS Raudlatul Malikiyah, yang berkedudukan di Jl. Lawu No. 39 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pendampingan Kunjungan Universitas yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pendampingan Kunjungan Universitas.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pendampingan Kunjungan Universitas antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan SMKS Raudlatul Malikiyah .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para siswa SMK Raudlatul Malikiyah dengan Program Keahlian Tata Busana.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pendampingan Kunjungan Universitas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Pendampingan Kunjungan Universitas pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 9 Januari 2025 sampai dengan 8 Januari 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Tata Busana



Dra. Hapsari Kusumawardani, M.Pd
NIP 196404121988122001

PIHAK KEDUA,
Kepala
SMKS Raudlatul Malikiyah



Abd. Ghofur, S.Pd.I., M.Pd.

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

